



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363
Homepage : <http://www.lombokbarat.go.id>
E-mail : Sekretariat@lombokbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 800 /02-A /Diskominfotik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Barat perlu dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Barat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;
- b. Bahwa yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Satuan Tugas Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Barat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Barat di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2015 Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22. A Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorat Satu Data Kabupatne Lombok Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Barat di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lombok Barat di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;
 2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lombok Barat di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lombok Barat di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 05 Januari 2022



Kepala Dinas,

OMAH L EGIARTO, ST., M.Eng

NIP. 19651228 199003 1 009

Pembina Tk. I (IV/b)

LAMPIRAN
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT DI
LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
LOMBOK BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SATU DATA
KABUPATEN LOMBOK BARAT DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
2.	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
3.	OPERATOR SATU DATA	1 (satu) Orang Pelaksana Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat
4.	ANGGOTA	a. Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat b. Kepala Bidang Aptika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat c. Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat d. Kepala Bidang IKP pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat e. Perencana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat f. Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat g. Ahli Pertama Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat h. 3 (tiga) orang Statistisi Ahli Muda Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat i. 2 (dua) orang Pelaksana Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat

Kepala Dinas,
AHAB DEGIARTO, ST,M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina Tk.I (IV/b)